



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 02 Telp (0532) 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 16 Desember 2022

Kepada

Nomor : 850/2833/BKPP.IV/2022 Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Klasifikasi : Penting Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Perihal : Hari Libur Nasional dan Cuti Di -
Bersama Tahun 2023. Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 1066 Tahun 2022, Nomor : 3 Tahun 2022 dan Nomor : 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, yaitu :

a. HARI LIBUR NASIONAL 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Nasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21,24,25 dan 26 April	Jum'at, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

2. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan, dan buruh/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dilingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan hari libur nasional, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., M. T.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di P. Raya
2. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan
3. Arsip